



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : Ilham Joko Saputra, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat tinggal : Jln Mangga Raya No 56 Rt 001 Rw 009
Kelurahan Danyang, Kec Purwodadi, Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 085293783009
2. Nama : Vera Ayu Apriana, Spd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 09 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Tumenggungan Rt 004 Rw 003, Kec Purwodadi Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 082133692117

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa dari PT BPR SEMERU yang berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No.11A Purwodadi Kab Grobogan pemohon disebut sebagai **PIHAK PENGUGAT**

Dalam hal ini mengajukan GUGATAN INKAR JANJI terhadap :

Nama : MARKUMI
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 24-10-1974
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Prejengan Rt 001 Rw 009 Desa
Sumberjosari Kec Karangrayung Kab
Grobogan

Pekerjaan : Perdagangan

Nomor Handphone : 081910791477

Mengajukan GUGATAN terhadap Pemilik jaminan :

Nama : PRAMUJI

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 30-03-1982

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat tinggal : Dusun Karanglo Rt 003 Rw 006 Desa
Sumberjosari Kec Karangrayung Kab
Grobogan

Pekerjaan : Konstruksi

Nomor Handphone : 0882151060046

Mengajukan GUGATAN terhadap Pemilik jaminan :

Nama : KUSMINDAR

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 19-03-1993

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat tinggal : Dusun Prejengan Rt 001 Rw 009 Desa
Sumberjosari Karangrayung Kab Grobogan

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Nomor Handphone : 081231307864

Susunan Sidang

ALDHYTIA K SUDEWA, SH.,MH, ----- H a k i m,

YUWINARNI ----- Panitera Pengganti ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Mei 2022 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERJANJIAN PERDAMAIAN

(Akta Van Dading)

David Ardhiansyah, S.E bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan yang tertuang berdasarkan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT BPR SEMERU Tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Nomor 5 pada pasal 12 yang dibuat dihadapan BENNY KURNIAWAN SOEDARSONO Sarjana Hukum Notaris di Semarang. Berdasarkan Undang – undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: KEP SISMINBAKUM NO. AHU-AH.01.03-0012753 tanggal 7 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh

1. Nama : Ilham Joko Saputra, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat tinggal : Jln Mangga Raya No 56 Rt 001 Rw 009
Kelurahan Danyang Kec Purwodadi Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 085293783009
2. Nama : Vera Ayu Apriana, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 09 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Tumenggungan Rt 004 Rw 003 Kec Purwodadi Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 082133692117
Dengan Surat Kuasa Nomor :15/SK.SMR/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 disebut sebagai pihak pertama (PENGGUGAT)
Melawan
1. Nyonya Markumi, lahir di Grobogan, pada tanggal 24 (Dua puluh empat) bulan Oktober tahun 1974 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjosari Dusun Prejengan RT 001 RW 009, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK 3315026410740002 Selanjutnya disebut pihak kedua (TERGUGAT)

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai atas perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd pada hari Selasa 24 Mei 2022 sebagai berikut

1. Penyelesaian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Akta perjanjian kredit No 24 pada tanggal 16 Juli 2020

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat menuangkan kesepakatan tersebut kedalam naskah perjanjian sebagai berikut

Pasal 1

1. Pihak kedua sanggup untuk menyelesaikan pinjaman dengan cara di jadwalkan kembali Pinjaman dengan plafond kredit terbaru sebesar Rp 376.812.611,47 dengan jangka waktu 12 Bulan dan Bunga Per Bulan sebesar Rp 5.011.608,- (Lima juta sebelas ribu enam ratus delapan rupiah)
2. Pihak kedua akan membayar bunga per bulan sebesar Rp 5.011.608,-/Bulan mulai tanggal 25 Juni 2022 sampai pinjaman tersebut lunas dan melakukan pelunasan saat jatuh tempo kredit

Pasal 2

1. Pihak pertama telah memberikan keringan berupa keringanan denda
2. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan perdamaian seperti pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 pada waktu yang telah ditetapkan maka segala bentuk kesepakatan dan keringanan denda yang diberikan pihak pertama gugur dan dikembalikan dengan ketentuan yang berlaku
3. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan perjanjian perdamaian seperti yang dicantumkan pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 maka pihak kedua menyerahkan asset kepada pihak pertama untuk dijual/ diuangkan guna membayar kewajiban hutang piutang tercantum pada Akta perjanjian kredit Nomor 24 tanggal 16 Mei 2020

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Apabila terdapat sisa dari hasil penjualan agunan maka akan dikembalikan kepada pihak kedua

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dalam surat perjanjian perdamaian (Van Dading) ini, Kedua belah pihak mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai hutang piutang ini Mengenai surat perjanjian damai ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi

Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang dicantumkan/disebutkan dalam surat perjanjian damai ini. Dan para pihak telah mengerti dan memahami isi surat perjanjian damai ini serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul baik sekarang maupun dikemudian hari.

Demikian surat perjanjian ini dibuat pada hari Selasa 24 Mei 2022, Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bersepakat untuk menyerahkan Surat Perjanjian Damai ini Ke Pengadilan Negeri Purwodadi Agar dibuat putusan perdamaian

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.700.000,00 (ujuh ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2022 oleh Aldhytia Kumiyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuwinarni. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwinarni.,

Aldhytia Kumiyansa Sudewa, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. PNBPN	:	Rp	60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	540.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	700.000,00;
(Tujuh ratus ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Pwd